PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang Provinsi Kepulauan Riau
Laman: www.disperpusip.natuna.go.id, Pos-el: disperpusip@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA EDU WISATA
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tata tertib administrasi dan pelaksanaan kegiatan EDU WISATA di Perpustakaan Daerah Kabupaten Natuna maka perlu menunjuk Tim Pengelola EDU WISATA;

b. Bahwa Pejabat/Pegawai tersebut dalam dictum pertama keputusan ini, sesuai dengan tugas pekerjaannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Pengelola EDU WISATA;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas, Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola EDU WISATA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Edu Wisata Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna Tahun 2023 bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun Rencana Kerja Pengelola Edu Wisata;
2. Menghubungi Sekolah untuk mengkonfirmasi kesiapan sekolah.
3. Mengatur jadwal untuk Sekolah yang akan mengunjungi Perpustakaan Daerah.
4. Menentukan pemateri setiap kunjungan.
5. Mengatur ruangan untuk pelaksanaan EDU WISATA.
6. Mempersiapkan ruangan untuk siswa melakukan resensi buku.
7. Mengelola hasil resensi yang dilakukan siswa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ranai
Pada Tanggal : 11 Juni 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN NATUNA,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos. MA.
NIP. 19710410 199201 1 004

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna
Nomor 55 Tahun 2023
Tanggal 11 Juni 2023

TIM PENGELOLA PROGRAM INOVASI EDUWISATA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023

1. Penasehat	: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Penanggung Jawab	: Sekretaris Dinas
3. Koordinator I	: Kepala Bidang Perpustakaan
4. Sekretariat	: Rozi Iskandar, S. Ptk
	Asneli Astarina
5. Narasumber	: Bonar A.J. Dico Tampubolon,SE.
	Arif Maulana Absyari, S.IP.
	Rozi Iskandar, S. Ptk
	Iis Topaningsih, S.I.Pust.
	Nurhayati, S.IP.
	Muhammad Asril, S.S.I
	Martini, A.md
6. MC/pembawa acara	: Agnes Setiani, A.Md
	Nana Pramita, S.Pd
7. Penyambut tamu/konsumsi	: Musalma
	Rahima
	Desmi Ekawati
	Zaleha
	Ayu Lastri, S.AP
	Selvi Santika, S.kom
	Siti Masitah Lubis

Dipindai dengan CamScanner

8. Seksi Perlengkapan	:	Yusuf
		Robi Marham Windra
		Antok Santana
		Fazal Dath
		Yasirudin
		Yanto
		Sandi
		Erwin
		Suherwan
		Eki Sandra
9. Dokumentasi & publikasi	:	Arif Maulana Absyari
		Iis Topaningsih, S.I.Pust
		Martini, A.md
		Muhammad Asril, S.S.I
		Dena Jusiesya, A.md

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN NATUNA,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos. MA.
NIP. 19710410 199201 1 004

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Natuna
Nomor 55 Tahun 2023
Tanggal 11 Juni 2023

URAIAN TUGAS

TIM PENGELOLA PROGRAM INOVASI EDUWISATA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023

NO	JABATAN TIM	TUGAS
1.	Penasehat	a. Memberikan arahan, masukan dan nasehat dalam pengelolaan dan pelayanan Edu Wisata
2.	Penanggung Jawab	a. Memastikan pengelolaan layanan Edu Wisata sesuai dengan arah kebijakan organisasi; b. Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan Edu Wisata; c. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan dan layanan Edu Wisata.
3.	Koordinator	a. Memimpin rapat tim pengelolaan layanan Edu Wisata; b. Mengkoordinasikan pengelolaan Edu Wisata; c. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan Edu Wisata;
4.	Narasumber	a. Menyampaikan materi kepada peserta b. Memberi/menjawab pertanyaan peserta
5.	Sekretariat	c. Mengatur jadwal untuk Sekolah yang akan mengunjungi Perpustakaan Daerah. d. Menentukan narasumber setiap kunjungan.
6.	MC/Pembawa acara	e. Memperkenalkan layanan dan fasilitas Perpustakaan Daerah kepada peserta EduWisata f. Memandu selama acara berlangsung

Dipindai dengan CamScanner

7.	Penyambut tamu/ konsumsi	a. Mengarahkan pengisian buku tamu b. Mengarahkan kursi/tempat duduk c. Membagikan snack dan minuman d. Memastikan seluruh peserta mendapat snack/minuman
8.	Seksi Dokumentasi/ publikasi	a. Memotret selama acara berlangsung b. Mengarahkan gaya saat sesi foto bersama c. Memposting kegiatan Eduwista di media berita maupun URL media sosial Perpustakaan Daerah (youtube,Instagram, facebook)
9.	Sesi perlengkapan	a. Menyiapkan sound system b. Menyiapkan infokus c. Menyusun kursi/meja d. Membersihkan ruangan sebelum/sesudah acara e. Memastikan ruangan selalu bersih selama acara berlangsung

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN NATUNA,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos. MA.
NIP. 19710410 199201 1 004

Dipindai dengan CamScanner